



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kawalayaan Indah Raya No.6 Soekarno-Hatta Telp. (022) 87353565 Fax. (022) 87353363
website: www.dlh.jabarprov.go.id e-mail: dlh@jabarprov.go.id
Bandung – 40286

Bandung, 25 Mei 2021

Nomor : 2.475/LH.01.06/EDRKS Kepada
Sifat : Penting Yth. WALIKOTA CIREBON
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Hal : Persetujuan Validasi KLHS RDTR CIREBON
Kota Cirebon Tahun 2021-2041

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta menindaklanjuti surat Wali Kota Cirebon Nomor 660/363 - DLH tanggal 27 April 2021 Hal Permohonan Validasi KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041, dapat disampaikan bahwa KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 telah mendapatkan persetujuan validasi tanpa pengecualian AMDAL dengan beberapa **catatan rekomendasi** sebagaimana terlampir. Catatan rekomendasi wajib ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang akan disahkan. Persetujuan rekomendasi validasi KLHS ini berlaku untuk KRP yang telah diajukan permohonannya, dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan KRP maka diperlukan adanya validasi bertahap.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT,
Dr. PRIMA MAYANINGTIAS
Pembina Tingkat I

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN

Nomor Surat : 2.475/LH.01.06/EDRKS

Tanggal Surat : 25 Mei 2021

HASIL VALIDASI KLHS RDTR KOTA CIREBON TAHUN 2021-2041

A. Berdasarkan :

1. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa : *“Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusunan Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.”*;
2. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa : *“Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk... dst”*;
3. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa : *“Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”*.

B. Mengingat :

Surat Wali Kota Cirebon Nomor 660/363-DLH Tanggal 27 April 2021 Hal Permohonan Validasi KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041.

C. Memperhatikan :

1. Laporan KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 beserta pendokumentasian pelaksanaan tahapan KLHS;
2. Penjaminan Kualitas KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Cirebon pada April 2021;
3. Berita Acara Rapat Pra-Validasi KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 No.660.1/173/1/2021 tanggal 28 Januari 2021;
4. Berita Acara Rapat Validasi KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 No.660.1/580/5/2021 tanggal 6 Mei 2021.

D. Validasi ini dilaksanakan terhadap kelengkapan kesesuaian isi dokumen sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS,

E. Dengan ini disampaikan Hasil Validasi sebagai berikut:

1. Permohonan Validasi Dokumen KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 secara administrasi telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu telah dilengkapi dengan :

- a. Surat Permohonan Validasi;
- b. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041;
- c. Laporan KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 dan Laporan pendokumentasian;
- d. Hasil Penjaminan Kualitas; dan
- e. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.

2. Hasil Validasi terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 yaitu :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:			
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Ada Catatan	Proses penyusunan telah mengikuti peraturan yang berlaku, namun memerlukan penyempurnaan data dan analisis.
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Ada Catatan	KRP yang akan ditetapkan agar memperhatikan rekomendasi KLHS.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami :			
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Ada Catatan	Analisis terhadap perubahan neraca luas penutup lahan eksisting dan rencana pola ruang belum menggambarkan dengan jelas; Agar dipastikan bahwa arahan kegiatan/aktivitas

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS

	Kriteria	Pemenuhan	Keterangan
			<p>KBLI yang perlu dibatasi dalam ITBX atau ketentuan ruang lain (termasuk KDB, KLB, ketentuan bangunan) telah mempertimbangkan aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">Kuantitas, kualitas, kontinuitas air permukaan atau air baku yang dapat dimanfaatkan dengan izin dari instansi terkait;Kuantitas air tanah yang dapat dimanfaatkan dengan izin pengambilan dari instansi terkait;Kapasitas teknis, rencana pengembangan , dan ketersediaan anggaran untuk penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah terpusat dari instansi terkait;Kapasitas pengawasan dan penegakan hukum terkait kasus lingkungan hidup oleh instansi terkait.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Ada Catatan	Analisis kajian muatan seharusnya menghasilkan peta sesuai skala KRP 1:5000.
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Ada Catatan	Langkah-langkah mitigasi perkiraan dampak/resiko tambahan/sisa/akumulasi dampak risiko yang mungkin masih akan muncul belum dicantumkan; Analisis terkait dampak KRP terhadap isu prioritas, analisis kondisi terkini, dan pemetaan masalah dari isu prioritas dipenuhi sebagian.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Ada Catatan	Adanya keterbatasan data.
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Ada Catatan	Pengintegrasian masih perlu dirinci sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Ada catatan	KRP yang akan, sedang dan telah disusun harap disosialisasikan/ diinformasikan kepada masyarakat umum secara luas untuk menghindari konflik.
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Ada catatan	Wajib mempertahankan kearifan lokal.

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi		
Pokok-pokok Rekomendasi	Pemenuhan	Keterangan
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?		
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	Ada Catatan Pemutakhiran KLHS harus dilakukan manakala terjadi perubahan KRP dan kejadian yang menimbulkan dampak yang besar.
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	Ada Catatan KRP yang berlokasi di lingkup batas ekologis terkait.
3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Ada Catatan Rencana turunan perlu mempertimbangkan hasil analisis kajian 6 muatan. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan, kondisi beberapa DDDT LH telah terlampaui sehingga hal ini perlu menjadi perhatian.
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Ada Catatan Wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; Wajib memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan indeks jasa ekosistem.

F. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 telah dilaksanakan sesuai kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS sehingga **dapat divalidasi** dengan beberapa **rekomendasi perbaikan**; dan

2. Integrasi hasil KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 untuk dapat dilakukan sesuai dengan rumusan alternatif dan rekomendasi;
3. Pemerintah Kota Cirebon wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Hasil kajian sebagaimana butir D, perlu memperhatikan amanat Pasal 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi;
5. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 dan Dokumen KLHS-nya.

G. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memperhatikan keberlangsungan fungsi ekosistem untuk pembangunan di wilayah Kota Cirebon sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
2. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kota Cirebon sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
3. Menyampaikan kepada publik tentang RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta Dokumen KLHS dan surat validasi KLHS RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041;
4. Melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di lokasi perencanaan khususnya pada wilayah kegiatan yang daya dukung daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui; dan
5. Secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.

a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,

DIDI ADJI SIDDIK, S.Si., M.T
Pembina Tingkat I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.